

ADMIN SIDALIH- DATA PEMILIH-PILKADA 2024 - KPU KALTARA

2024

Kpt 38 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKKAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka melaksanakan tugas KPU Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan, serta guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Utara tentang Penunjukkan Admin SIDALIH.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; dan PKPU No. 6 Tahun 2021.
- Keputusan ini menunjuk Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Mei 2024.
- Lamp.: 1 hlm.